



**P U T U S A N**

NOMOR : 35/G /2012/PTUN.Smg.

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“*

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | Nama                                       | : | <b>HAJI ARIS<br/>SUPARNO Alias<br/>SUPARNO ;-----<br/>--</b>  |
|    | Kewarganegaraan                            | : | Indonesia ;-----<br>-----<br>-----  |
|    | Pekerjaan                                  | : | Wiraswasta ;-----<br>-----<br>-----   |
|    | Alamat                                     | : | Dukuh Domas RT.02<br>RW.01 Desa<br>Munggur,<br>Kecamatan<br>Mojogedang,<br>Kabupaten<br>Karanganyar ;---- |
|    | sebagai <b>Penggugat</b><br><b>I;-----</b> |   |   |
| 2. | Nama                                       | : | <b>NY. HAJI ARIS<br/>SUPARNO Alias<br/>HJ. NURIN<br/>NA'IMAH ;-----<br/>-----<br/>-----</b>               |
|    | Kewarganegaraan                            | : | Indonesia ;-----<br>-----<br>-----  |
|    | Pekerjaan                                  | : | Wiraswasta ;-----<br>-----<br>-----   |
|    | Alamat                                     | : | Dukuh Domas RT.02   |

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | RW.01 Desa Munggur,<br>Kecamatan Mojogedang,<br>Kabupaten Karanganyar ;--- |
|  | sebagai <b>Penggugat</b><br><b>II</b> ;----- |  |  |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **12 Juni 2012**, telah memberi kuasa

kepada :-----

|    |                 |   |  |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | Nama            | : | <b>GUNTOYO, S.H</b> ;-----   |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia;-----  |
|    | Pekerjaan       | : | Advokad;-----  |
|    | Alamat          | : | Jl. Semanggi Mojo RT. 02 RW. VI Kelurahan Semanggi,<br>Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 57117 ;----- |
| 2. | Nama            | : | <b>JOKO PRIYADI, S.H</b> ;-----  |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia;-----  |
|    | Pekerjaan       | : | Advokad ;-----   |
|    | Alamat          | : | Jl. Semanggi Mojo RT. 02 RW. VI Kelurahan Semanggi,<br>Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 57117 ;----- |

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

|    |                  |   |  |
|----|------------------|---|--|
| I. | Nama Jabatan     | : | <b>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR</b> ;----- |
|    | Tempat Kedudukan | : | Jalan Lawu No. 202 Karanganyar ;-----                        |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600.14/504/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012,

telah memberi kuasa kepada :-----

|    |                 |   |                            |
|----|-----------------|---|----------------------------|
| 1. | Nama            | : | <b>WITARSO, S.H.</b> ;---  |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia;-----            |
|    | NIP             | : | 19610916 199103 1001;----- |

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     | Jabatan   | : | Kepala Seksi<br>Penanganan<br>Sengketa, Konflik<br>dan Perkara<br>Pertanahan<br>Kabupaten<br>Karanganyar ;-----<br>----- |
| 2.  | Nama  | : | <b>BUDIONO,</b><br><b>A.Ptnh. ;</b> -----<br>-----<br>-----  |
|     | Kewarganegaraan   | : | Indonesia;-----<br>-----<br>-----  |
|     | NIP   | : | 19700402 198903 1<br>003;-----<br>-----  |
|     | Jabatan   | : | Kepala Sub Seksi<br>Perkara Pertanahan<br>Kabupaten<br>Karanganyar ;-----<br>-----<br>-----                              |
| 3.  | Nama  | : | <b>DODY</b><br><b>PREHARTONO</b><br><b>BK,</b><br><b>S.H. ;</b> -----<br>-----<br>-----                                  |
|     | Kewarganegaraan   | : | Indonesia;-----<br>-----<br>-----  |
|     | NIP   | : | 19690814 198903 1<br>001;-----<br>-----  |
|     | Jabatan   | : | Staf Sub Seksi<br>Perkara Pertanahan<br>Kabupaten<br>Karanganyar;  |
|     | Untuk selanjutnya disebut sebagai<br><b>TERGUGAT;</b> ----- |   |  |
| II. | Nama  | : | <b>SUGIYARTO ;</b> -----<br>-----<br>-----   |
|     | Kewarganegaraan   | : | Indonesia ;-----<br>-----<br>-----   |

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
|  | Pekerjaan      | : | Wiraswasta;-----<br>-----<br>-----   |
|  | Tempat tinggal | : | Domas RT.03<br>RW.01 Desa<br>Munggur,<br>Kecamatan<br>Mojogedang,<br>Kabupaten<br>Karanganyar;-----<br>----- |

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 21 Juni 2012 Nomor : 35/PEN-DIS/G/2012/ PTUN.SMG tentang Lolos Dismissal Proses perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 35/PEN.MH/G/2012/PTUN.SMG tanggal 21 Juni 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN.PP/2012/ PTUN.SMG tanggal 26 Juni 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PEN.HS/2012/ PTUN.SMG tanggal 17 Juli 2012 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 35/PEN .MH/2012/PTUN.SMG tentang Pergantian

*Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 35/G/2012/PTUN.SMG tanggal 31 Juli 2012 tentang Masuknya Pihak Ketiga SUGIYARTO dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi serta berita acara dalam perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Juni 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Juni 2012 dengan Register Perkara Nomor : 35/G/2012/PTUN.Smg, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 17 Juli 2012, sebagai berikut :-----

**Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah sebagai berikut :-----**

Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1989, Surat Ukur No. 00606/2006 tanggal 22 - 9 - 2006 dengan luas 1815 M2 atas nama SUGIYARTO ;-----

**Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah : -----**

1. Bahwa, Para Penggugat mengetahui Obyek Sengketa tersebut di atas pada saat sidang di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam acara pembuktian Tertulis Tergugat IV yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 04 Juni 2012, dengan demikian pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari sebagaimana yang diatur

*Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi :

-----" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu  
sembilan puluh hari sejak *saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan*  
*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*  
";-----

Bahwa oleh karena Para Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat  
Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat a quo pada tanggal 04 Juni 2012, dan obyek  
sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Para Penggugat, maka ketentuan tenggang  
waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak diketahuinya  
Keputusan Tata Usaha Negara a quo dan merasa kepentingan Para Penggugat  
dirugikan ;-----

2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas sebidang  
tanah dan bangunan berstatus Hak Milik yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW.  
01, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana  
terbukti dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 Desa Munggur, Kecamatan  
Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tertanggal 11 Agustus 1989  
dengan luas + 1.730 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan DPU;-----
- Sebelah Selatan : Saluran;-----
- Sebelah Barat : S.B. Darso;-----
- Sebelah Timur : S. Hadiyan;-----

3. Bahwa pada awalnya Para Penggugat membuat Surat Perjanjian Kredit dengan  
Jaminan dihadapan Notaris Sunarto, SH. tertanggal 29 Oktober 2005 No. 199 antara  
Tuan Haji ARIS SUPARNO dengan Tuan IR. RADIAL MUNAF ARIF senilai



300.000.000,- ( tiga ratus juts rupiah ). Dari hutang tersebut Para Penggugat memberi jaminan kepada IR. RADIAL MUNAF ARIF berupa :-----

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 atas nama Haji ARIS SUPARNO dengan luas + 1.730 M2, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Jalan DPU :-----
- Sebelah Selatan :  
Saluran;-----
- Sebelah Barat : S.B. Darso;-----
- Sebelah Timur : S.  
Hadiyan;-----

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dengan Sertipikat Hak Milik dan atau Buku Tanah Nomor : 620 atas nama SUPARNO dengan luas + 250 M2, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : J a l a n;-----
- Sebelah Selatan : P.  
Suparno;-----
  - Sebelah Barat : P.B.  
Donosumarto;-----
  - Sebelah Timur : P.  
Suparno;-----

3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01

*Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*





Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Jawa

Tengah dengan Sertipikat Hak Milik dan atau Buku Tanah Nomor : 622 atas nama

SUPARNO dengan luas + 2.250 M2, dengan batas-batas;-----

- Sebelah Utara : Jalan DPU;-----
- Sebelah Selatan : P. Ny. Darsosumarto;-----
- Sebelah Barat : P. Ny. Suwarno, P. Ny. Darsosumarto dan P Tarmuji
- Sebelah Timur : Ny. Sani ;-----

4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01

Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Jawa

Tengah dengan Sertipikat Hak Milik dan atau Buku Tanah Nomor : 2820 atas  
nama H. ARIES SUPARNO dengan luas + 160 M2. dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Utara : P. Aris Suparno;-----
- Sebelah Selatan : P. Ngadiman dan P. Tarmuji;-----
- Sebelah Barat : - ;-----
- Sebelah Timur : P. Aris  
Suparno;-----

4. Bahwa ada indikasi berupa kekhawatiran tidak dibayarnya hutang tersebut ternyata  
telah dibuat Akta Jual Beli yaitu :-----

1. Akte Jual Beli No. 250/2005 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh  
Emmy Ratnawati, SH. Notaris & PPAT di Karanganyar atas tanah  
bersertipikat Hak Milik No. 620 atas nama Suparno antara SUPARNO  
sebagai Penjual dengan IR. RADIAL MUNAF ARIF sebagai  
Pembeli;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Jual Beli No. 251/2005 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Emmy Ratnawati, SH. Notaris & PPAT di Karanganyar atas tanah bersertipikat Hak Milik No. 622 atas nama Suparno antara SUPARNO sebagai Penjual dengan IR. RADIAL MUNAF ARIF sebagai Pembeli ;-----
3. Akte Jual Beli No. 252/2005 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Emmy Ratnawati, SH. Notaris & PPAT di Karanganyar atas tanah bersertipikat Hak Milik No. 856 atas nama Haji Aris Suparno antara HAJI ARTS SUPARNO sebagai Penjual dengan IR. RADIAL MUNAF ARIF sebagai Pembeli ;-----
4. Akte Jual Beli No. 253/2005 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Emmy Ratnawati, SH. Notaris & PPAT di Karanganyar atas tanah bersertipikat Hak Milik No. 2820 atas nama H. Aries Suparno antara H. ARIES SUPARNO sebagai Penjual dengan IR. RADIAL MUNAF ARIF sebagai Pembeli ;-----
5. Bahwa ternyata tanah-tanah tersebut kemudian oleh IR. RADIAL MUNAF ARIF dijadikan jaminan hutang di PT. BANK DANAMON Tbk. Cabang Surakarta, selanjutnya oleh karena Para Penggugat merasa dirugikan maka Para Penggugat mengajukan gugatan Perdata Pembatalan Akta Jual Beli **tertanggal 26 Nopember 2007** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada **tanggal 27 Nopember 2007** dan tercatat dalam register perkara No. 143/Pdt.G/2007/PN.Ska. dan berlanjut hingga sampai tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI terhadap putusan Kasasi Nomor : 2015 K/Pdt/2010 jo. Nomor : 334/Pdt/2009/PT.Smg jo.

*Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 143/Pdt.G/2007/

PN.Ska;-----

Bahwa, perkara No. 143/Pdt.G/2007/PN.Ska telah diputus oleh Pengadilan Negeri  
Surakarta pada tanggal 24 September 2008, dengan Amar Putusan sebagai berikut :-

**M ENGADILI**

**DALAM KONPENSI ;**-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Para  
Tergugat;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan  
mengadili perkara perdata No 143 / Pdt.G / 2007 / PN SKA  
ini;-----
3. Memerintahkan kepada pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat untuk  
melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara ini dalam putusan akhir;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para  
Penggugat;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.  
1.199.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

**DALAM REKONPENSI ;**-----

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpenisi;-----

Halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008 Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dan tercatat didalam register perkara No. 334/Pdt/2009/PT.Smg.;-----

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009 perkara No. 334/Pdt/2009/PT.Smg telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan amar putusan sebagai berikut :-----

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 September 2008 Nomor 143/Pdt.G/2007/PN.Ska, yang dimohonkan Banding tersebut.;-----

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONPENSI :**-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding I dan Terbanding II.;

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk sebagian.;-----
- Menyatakan tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik dan atau Buku

Tanah :-----

1. No : 620, atas nama Penggugat I / Pembanding I, Suparno yang telah dirubah menjadi atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif.;-----

*Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



2. No : 622, atas nama Penggugat I / Pembanding I, Suparno yang telah dirubah menjadi atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif.;-----

3. No : 856, atas nama Penggugat I / Pembanding I, Haji Aris Suparno yang telah dirubah menjadi atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif.;-----

4. No : 2820, atas nama Penggugat I / Pembanding I, H. Aries Suparno yang telah dirubah menjadi atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif.;-----

Adalah milik sah Para Penggugat / Para Pembanding.;-----

- Menyatakan menurut hukum :-----

1. Akte Jual Beli No : 250/2005 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Tergugat IV / Terbanding IV, Emmy Ratnawati,SH atas tanah bersertifikat hak milik dan atau buku tanah no : 620 atas nama Suparno ;-----

2. Akte Jual Beli No : 251/2005 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Tergugat IV / Terbanding IV, Emmy Ratnawati,SH atas tanah bersertifikat hak milik dan atau buku tanah no : 622 atas nama Suparno ;-----

3. Akte Jual Beli No : 252/2005 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Tergugat IV / Terbanding IV, Emmy Ratnawati,SH atas tanah bersertifikat hak milik dan atau buku tanah no : 856 atas nama Suparno ;-----

4. Akte Jual Beli No : 253/2005 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Tergugat IV / Terbanding IV, Emmy Ratnawati,SH atas tanah bersertifikat hak milik dan atau buku tanah no : 2820 atas nama Suparno ;-----

Adalah batal demi hukum ;-----

- Menyatakan menurut hukum, perubahan sertifikat hak milik dan atau buku tanah : ----

*Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



1. No : 620, atas nama Penggugat I / Pembanding I, Suparno yang telah dirubah menjadi atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif ;-----
2. No : 622, atas nama Penggugat I / Pembanding I, Suparno yang telah dirubah menjadi atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif ;-----
3. No : 856, atas nama Penggugat I / Pembanding I, Haji Aris Suparno yang telah dirubah menjadi atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif;-----
4. No : 2820, atas nama Penggugat I / Pembanding I, H. Aries Suparno yang telah dirubah menjadi atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif;-----

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

- Menyatakan menurut hukum, Surat Perjanjian Kredit antara Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif dengan Tergugat V / Terbanding V PT. Bank Danamon Pusat Jakarta Cq. Bank Danamon Cabang Surakarta, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik dan atau Buku Tanah :-----

1. No: 620, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif;-----
2. No: 622, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif;-----
3. No: 856, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif;-----
4. No: 2820, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif;-----

Adalah batal;-----

- Menyatakan menurut hukum ;-----

1. Hak Tanggungan No . 1933/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang dibuat oleh Tergugat VI / Terbanding VI, Pujiastuti Pangestu, SH terhadap Sertipikat Hak Milik

*Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



dan atau buku tanah No: 620, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial  
Munaf Arif.;-----

2. Hak Tanggungan No : 1933/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang dibuat oleh  
Tergugat VI / Terbanding VI, Pujiastuti Pangestu, SH terhadap Sertipikat Hak Milik  
dan atau buku tanah No: 622, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial  
Munaf Arif.;-----

3. Hak Tanggungan No : 1933/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang dibuat oleh  
Tergugat VI / Terbanding VI, Pujiastuti Pangestu, SH terhadap Sertipikat Hak Milik  
clan atau buku tanah No: 2820, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial  
Munaf Arif.;-----

4. Hak Tanggungan No : 1934/2006 tanggal 9 Nopember 2006 yang dibuat oleh  
Tergugat VI / Terbanding VI, Pujiastuti Pangestu, SH terhadap Sertipikat Hak Milik  
clan atau buku tanah No: 856, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial  
Munaf Arif ;-----

Adalah tidak sah.;-----

- Menyatakan menurut hukum ;-----

1. APHT No : 459/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang dibuat oleh Tergugat VI /  
Terbanding VI, Pujiastuti Pangestu, SH terhadap Sertifikat Hak Milik dan atau buku  
tanah No: 620, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf  
Arif.;-----

2. APHT No : 459/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang dibuat oleh Tergugat VI /  
Terbanding VI, Pujiastuti Pangestu, SH terhadap Sertifikat Hak Milik dan atau buku  
tanah No: 622, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf  
Arif.;-----

*Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



3. APHT No : 459/2006 tanggal 27 Nopember 2006 yang dibuat oleh Tergugat VI / Terbanding VI, Pujiastuti Pangestu, SH terhadap Sertifikat Hak Milik dan atau buku tanah No: 2820, atas nama Tergugat I / Terbanding 1, Insinyur Radial Munaf Arif.;-----

4. APHT No : 458/2006 tanggal 9 Nopember 2006 yang dibuat oleh Tergugat VI / Terbanding VI, Pujiastuti Pangestu, SH terhadap Sertifikat Hak Milik dan atau buku tanah No: 856, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif.;-----

Adalah tidak sah.;-----

• Menyatakan menurut hukum penguasaan sertifikat hak milik dan atau buku tanah ;-----

1. No: 620, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif ;-----
2. No: 622, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif ;-----
3. No: 856, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif ;-----
4. No: 2820, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Ari ;-----

Oleh Tergugat I / Terbanding I adalah tidak sah.;-----

• Menghukum Tergugat I / Terbanding I untuk menyerahkan sertifikat hak milik dan atau buku tanah .;-----

1. No: 620, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif.;-----
2. No: 622, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif.;-----
3. No: 856, atas nama Tergugat I / Terbanding 1, Insinyur Radial Munaf Arif.;-----
4. No: 2820, atas nama Tergugat I / Terbanding I, Insinyur Radial Munaf Arif.;-----

Kepada Penggugat I dan Penggugat II / Para Pembanding.;-----

*Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*





- Menolak gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk selebihnya;-----

**DALAM REKONPENSİ ;-----**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Para Terbanding III dan Terbanding IV ;-----

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----**

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa pihak lawan didalam perkara No. 334/Pdt/2009/PT.Smg jo No. 143/Pdt.G/2007/PN.Ska. mengajukan pemeriksaan perkara ditingkat kasasi yang tercatat didalam register perkara No. 2015 K/Pdt/2010 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 23 Februari 2011, dengan Amar Putusan sebagai berikut :-----

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSİ ;-----**

**DALAM**

**EKSEPSI :-----**

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Para Tergugat.;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 143/Pdt.G/2007/PN.SKA ini;-----

*Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

**DALAM REKONPENSI ;**-----

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi;-----
2. Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 Para Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara Nomor . 2015 K/Pdt/2010 jo. Nomor: 34/Pdt/2009/PT.Smg jo. Nomor : 143/Pdt.G/2007/PN.Ska.;-----

6. Bahwa pada saat perkara Nomor : 2015 K/Pdt/2010 jo. Nomor : 334/Pdt/2009/PT.Smg jo. Nomor : 143/Pdt.G/2007/PN.Ska. diperiksa pada tingkat Kasasi ternyata dilaksanakan penjualan lelang terhadap benda-benda yang menjadi obyek sengketa yaitu :-----

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor . 856 atas nama Haji ARIS SUPARNO dengan luas  $\pm$  1.730 M2.;-----

- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 620 atas nama SUPARNO dengan luas  $\pm$  250 M2.;-----

*Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01

Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa

Tengah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 622 atas nama SUPARNO

dengan luas ± 2.250

M2.;-----

d. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01

Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa

Tengah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2820 atas nama H. ARIES

SUPARNO dengan luas ±160

M2.;-----

pada tanggal **27 Oktober 2011** dilaksanakan penjualan lelang di Kantor Lelang

Semarang namun tidak ada

pembelinya.;-----

7. Bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

terhadap putusan Kasasi Nomor : 2015 K/Pdt/2010 jo. Nomor : 34/Pdt/2009/PT.Smg

jo. Nomor : 143/Pdt.G/2007/PN.Ska. diadakan penjualan lelang di Kantor Lelang

Semarang terhadap barang-barang milik Para Penggugat pada tanggal 12 Januari

2012, yang dalam pelaksanaan tanggal tersebut ada pembelinya yaitu SUGIYARTO

yaitu Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01

Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 atas nama Haji ARIS SUPARNO dengan

luas ± 1.730 M2.;-----

8. Bahwa terhadap penjualan lelang pada tanggal 27 Oktober 2011 dan pada tanggal 12



Januari 2012 terhadap benda yang masih menjadi obyek sengketa adalah cacat hukum oleh karena bertentangan dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu :-----

*Pasal 13*

1) Dalam hal terdapat gugatan terhadap obyek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/suami atau istri debitur/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan title eksekutorial dari Sertipikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.;-----

2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri.;-----

Bahwa dalam kenyataannya penjualan lelang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.;-----

9. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan Perdata terhadap Pelaksanaan Lelang tersebut tertanggal 1 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 2 Pebruari 2012 dengan register perkara Nomor : 9/Pdt.G/2012/PN.KRAY. Yang dalam sidang acara pembuktian Tertulis Tergugat-IV Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 04 Juni 2012 telah ditemukan perubahan atau penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1989, Surat Ukur No. 00606/2006 tanggal 22 – 9 – 2006 dengan luas 1815 M2 dari atas nama IR. RADIAL MUNAF ARIF berubah menjadi SUGIYARTO yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Tergugat-IV Perkara Nomor : 9/Pdt.G/2012/PN.KRAY. dan tercatat Bukti T.IV – 1) ;-----

*Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



10. Bahwa dengan adanya tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tentang tindakan hukum berupa perubahan atau penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1989, Surat Ukur No. 00606/2006 tanggal 22 – 9 – 2006 dengan luas 1815 M2 dari atas nama IR. RADIAL MUNAF ARIF berubah menjadi atas nama SUGIYARTO adalah merugikan Para Penggugat dan bertentangan dengan hukum yaitu **telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa ;-----**

*"Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan";---*

11. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB ), yaitu :-----

**- Asas Kecermatan ;-----**

Bahwa, Tergugat pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan Obyek

Sengketa Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam meneliti dasar yuridis

**Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.;-----**

Seharusnya pada waktu mempersiapkan keputusan itu Tergugat harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta dan data-data yang relevan serta harus memperhatikan semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga.;-----

**- Asas Kepastian Hukum ;-----**

Bahwa, secara jelas aturan hukum mengenai pertanahan yang telah mengatur

*Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



secara jelas, hal tersebut dimaksudkan untuk merumuskan dan mengatur tentang

tata cara atau prosedur penerbitan Keputusan yang menyangkut pertanahan agar

tidak sampai merugikan pihak lain, namun Keputusan Tergugat ternyata bertentangan dengan hukum dan telah merugikan Para Penggugat;-----

12. Bahwa perubahan atau penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1989, Surat Ukur No. 00606/2006 tanggal 22 — 9 — 2006 dengan luas 1815 M2 dari atas nama IR. RADIAL MUNAF ARIF berubah menjadi SUGIYARTO adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata* ;-----

Bahwa perubahan atau penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1989, Surat Ukur No. 00606/2006 tanggal 22 – 9 – 2006 dengan luas 1815 M2 dari atas nama IR. RADIAL MUNAF ARIF berubah menjadi SUGIYARTO

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



sudah bersifat **konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum** bagi

Para Penggugat:-----

- **Konkrit** artinya obyek yang diputuskan bukan suatu hal yang abstrak, tetapi nyata

objeknya ;-----

- **Individual** artinya Keputusan tidak ditujukan kepada umum tetapi kepada

perseorangan ;-----

- **Final** artinya obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain atau

institusi atasan Tergugat, sehingga sudah menimbulkan akibat hukum bagi Para

Penggugat yaitu merugikan dan hilangnya tanah Para Penggugat ;-----

13. Bahwa dari fakta-fakta yang terurai tersebut diatas, maka obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat a quo adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang **mengandung cacat hukum baik dari segi Formal Prosedural maupun Material Substansial**, oleh karenanya harus dibatalkan dan diperintahkan untuk cabut, sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, bersama ini pula Para Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini secara arif dan bijaksana berkenan untuk memutus :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tertanggal 11 Agustus 1989, Surat Ukur No.

*Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*





00606/2006 tanggal 22 - 9 - 2006 dengan luas 1815 M2 atas nama  
SUGIYARTO;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat agar mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang  
berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang,  
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tertanggal 11 Agustus 1989, Surat Ukur No.

00606/2006 tanggal 22 - 9 - 2006 dengan luas 1815 M2 atas nama  
SUGIYARTO;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 Desa  
Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,  
tertanggal 11 Agustus 1989, Surat Ukur No. 00606/2006 tanggal 22 - 9 - 2006  
dengan luas 1815 M2 atas nama SUGIYARTO dari Buku Tanah ;-----

5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa **SUGIYARTO** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Swasta, beralamat di Domas RT.03 RW.01 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang,  
Kabupaten Karanganyar ; selaku pemegang SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 856  
tanggal 11 Agustus 1989 dengan Surat Ukur Nomor : 00606/2006 Tanggal 22-9-2006,  
luas  $\pm$  1815 M2 , yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten  
Karanganyar, Jawa Tengah sebagai pihak ketiga, telah mengajukan Permohonan  
Intervensi untuk masuk dalam perkara Nomor : 35/G/2012/PTUN.Smg dengan surat  
permohonan tertanggal 27 Juli 2012 dan terhadap permohonan tersebut telah diputus  
dengan Putusan Sela Nomor: 35/G/2012/PTUN.Smg tertanggal 31 Juli 2012 yang  
mendudukkan **SUGIYARTO** sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada  
persidangan tanggal 24 Juli 2012 telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Juli 2012  
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

*Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

**2. Kompetensi**

**Absolut ;-----**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat, **jelas-jelas** gugatan tentang kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dimana Penggugat secara tegas dan jelas menyebutkan riwayat perolehan tanah hingga penguasaan Sertipikat Hak Milik Nomor 856 Desa Munggur Kecamatan Mojogedang. **Walaupun salah atau tidak benar** bila dicocokkan dengan fakta data yang ada di Kantor Tergugat.....Penggugat sangat gegabah dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek gugatan yang tidak jelas tersebut ;-----

Dengan demikian, jelas-jelas Penggugat telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga dari dan karenanya Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima** ;-----

**3. Gugatan Prematur ;-----**

Bahwa Penggugat telah mengada-ada dan kebablasan dengan menjadikan obyek gugatan tersebut sebagai gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sesungguhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, bila dihubungkan dengan fakta dari data yang ada di Kantor Tergugat apa yang di dalilkan oleh Penggugat semuanya tidak benar dan sekaligus dapat dikatakan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas apa yang diakuinya sebagai miliknya ;-----

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



Dengan demikian mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;-----**

- 1) Bahwa Jawaban Tergugat dalam **Eksepsi** mohon dibaca sebagai **satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini** dan Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 35/G/2012/PTUN SMG atas segala jawaban yang disampaikan dapat dibaca dan diterima menjadi satu kesatuan yang utuh, **dengan harapan perkara ini menjadi**

**jelas ;-----**

----

- 2) Bahwa Tergugat tidak akan menjawab dalil Gugatan Penggugat yang sekiranya menurut Tergugat tidak perlu ditanggapi karena bukan kewenangan kami untuk menanggapinya, sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 2 angka 1 yang mana menjadi kewenangan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk

memutuskan ;-----

----

- 3) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai “ **Obyek Sengketa** “ yang didalilkan oleh Penggugat yaitu :

-----

“ Sertipikat Hak Milik Nomor 856 Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1989, Surat

*Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



ukur No : 00606/2006 tanggal 22-9-2006 dengan luas 1815 M2 atas nama  
SUGIYARTO.” ;-----

Dengan jujur Tergugat sampaikan dalam jawaban ini Tergugat Bingung apa yang dimaksud dengan dalil gugatan ini.....? Apakah mengenai Terbitnya Sertipikat atau mengenai apanya ?....(ini harus dijelaskan dulu oleh Penggugat )Terus kalau berhubungan dengan terbitnya pada tahun 1989 pertanyaan selanjutnya atas dasar apa Penggugat mempermasalahkan Sertipikat tersebut, **karena** menurut data yang ada di Kantor Tergugat, proses terbitnya sertipikat tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat ?..... ( **dalam acara Pembuktian akan Tergugat Buktikan** ).....Sebelumnya Kami Mohon Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini meminta kepada Penggugat untuk bisa membuktikan atas dasar apa Penggugat mempermasalahkan terbitnya sertipikat tersebut sebelum acara sidang dilanjutkan, **karena** menurut pendapat Tergugat ini perlu di luruskan supaya obyek sengketa jelas.....!! ;-----

4) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 2 yang menyatakan :-----

“ Bahwa Para Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah sebidang tanah dan bangunan berstatus Hak Milik yang terletak di Dk. Domas RT.04 RW.01 Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, sebagaimana terbukti dari Sertipikat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 856 Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tertanggal 11 Agustus 1989 dengan luas  $\pm$  1730 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



Sebelah utara : Jalan DPU. ;-----

Sebelah Selatan : Saluran. ;-----

Sebelah Barat : SB. Darso.;-----

Sebelah Timur : S. Hadiyan. ;-----

Bahwa menurut pendapat Tergugat dalil tersebut adalah **dalil gugatan asal-asalan yang dipaksakan oleh Penggugat tanpa dasar-dasar yang jelas** atau memang merupakan faktor ketidaktahuan Penggugat terhadap riwayat perolehan tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut ;-----  
**.....Dan Penggugat wajib membuktikan itu di depan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, seperti apa yang didalilkan pada halaman 2 angka 2.....sebelum sidang dilanjutkan dengan agenda acara selanjutnya ;-----**

5) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas untuk dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 3; halaman 3 angka 4; halaman 4 angka 5; halaman 9 angka 6; halaman 10 angka 7, 8, 9, karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sepatutnya disampaikan pada Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Tergugat sampaikan Jawabannya pada Eksepsi dan Tergugat tidak menanggapi pada jawaban ini ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 11 angka 10, Penggugat **tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya** didalam gugatan ini yang berupa **atas dasar apa** Tergugat melakukan pencatatan, serta pihak Penggugat **secara membabi buta** menyatakan bahwa pencatatan yang Tergugat lakukan adalah merugikan pihak Penggugat....Pertanyaan besar yang harus dijawab : dimana ruginya ?.....**Apakah fakta ini tidak terbalik** : bahwa dengan tindakan Penggugat

*Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



ini merugikan pihak lain yang justru paling berhak ?.....**Justru dari fakta ini**

**Tergugat semakin yakin bahwa Penggugat tidak faham ;-----**

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam halaman 11 angka 11, Justru Tergugat sudah melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu **Azas Kecermatan** : karena sungguh tidak ada niat lain dari Tergugat didalam melakukan pencatatan peralihan tersebut semata-mata dalam rangka melaksanakan tugas yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan data yang valid dan akuntabel, tidak asal-asalan ( karena tidak lengkap ) seperti yang didalilkan Penggugat ;-----

Serta **Azas Kepastian Hukum** : Bahwa tindakan Tergugat mencatat peralihan tersebut sudah sesuai dengan alas hak yang sebenarnya yang menjadi dasar suatu peralihan dan tata cara Pendaftaran Tanah yang berlaku baik mengenai kepastian subyek dan obyeknya adalah jelas.....(Penggugat harus membuktikan ini dalam acara pembuktian nantinya) ;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Halaman 11 angka 12, karena sesungguhnya yang Tergugat lakukan hanya mencatat peralihan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang didasarkan pada alas hak-alas hak yang menyertainya. Pertanyaan besar yang perlu Tergugat Sampaikan : **Atas bukti dan dasar apa Penggugat mengklaim sebagai pemilik ?.....**karena menurut data yang ada saat ini pada Tergugat tidak ada bukti pencatatan bahwa Penggugat adalah pemilik.....terus bagaimana ? ;-----

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Halaman 12 angka 13, dan Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya.....Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini perlu kami sampaikan bahwa Tergugat sudah menyampaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana kronologis yang sudah Tergugat sampaikan kepada Yth. Majelis Hakim, yang mana dapat dirunut mengenai **Formal Proseduralnya** maupun **Material Substansialnya** atas segala apa yang sudah Tergugat lakukan sebagaimana fungsi dan tugasnya mencatat dan memelihara data Pertanahan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Perkara Nomor : 35/G/2012/PTUN SMG yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI ;-----**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk

Seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK**

**PERKARA ;-----**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

*Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*





**Atau**

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et bono**) ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Juli 2012, sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat Tertanggal 20-6-2012 yang terdaftar dengan Register No. 35/G/2012/PTUN SMG, **jelas-jelas tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Para Penggugat**, karena sesungguhnya Penggugat tidaklah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II (Intervensi) karena Tergugat II (Intervensi) adalah pembeli/pemenang lelang yang beritikad baik yang mana didalam pelaksanaan lelang maupun penetapan harga limit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan kami menguasai fisiknya sampai sekarang setelah tercatat sebagai pemenang lelang ;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur bahkan ngawur, karena Para Penggugat kurang cermat dalam menyusun posita maupun petitum gugatannya yakni bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah yang menjadi obyek perkara A-quo.....**trus buktinya apa ?**, namun dalam dalil itu para Penggugat juga menyebutkan bahwa obyek perkara Aquo tidak tercatat lagi atas nama Penggugat melainkan atas nama Ir. Radial Munaf Arif dan Penggugat juga telah mengakui bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta

*Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



No .143/Pdt.G/2007/PN.Ska tertanggal 24-9-2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 344/Pdt/2009/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2015.K/Pdt/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , pemilik sah dari obyek perkara A-quo adalah Ir. Radial Munaf Arif ;-----

**3. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa**

**dan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat menghalangi halangi pelaksanaan putusan (Eksekusi)** sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai adanya Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat menghalangi PT. Bank Danamon Pusat Jakarta cq Bank Danamon Cabang Surakarta untuk memperoleh pelunasan dari Debiturnya ;-----

**4. Kompetensi**

**Absolut ;-----**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat, **jelas-jelas** gugatan tentang kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri **kenapa diajukan ke Pengadilan**

**Tata Usaha Negara ?.....**Para Penggugat gegabah dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek gugatan yang tidak jelas tersebut ;--

Dengan demikian, jelas-jelas Penggugat telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga dari dan karenanya Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----**

**5. Gugatan**

**Prematur ;-----**

*Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



Bahwa Penggugat telah kebablasan dengan menjadikan obyek gugatan tersebut sebagai gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sesungguhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, bila dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, apa yang di dalilkan oleh Penggugat semuanya tidak benar dan sekaligus dapat dikatakan **bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas apa yang diakuinya sebagai miliknya ;-----**

Dengan demikian mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Bahwa Jawaban Tergugat dalam **Eksepsi** mohon dibaca sebagai **satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini** dan Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 35/G/2012/PTUN SMG atas segala jawaban yang disampaikan dapat dibaca dan diterima menjadi satu kesatuan yang utuh, **dengan harapan perkara ini menjadi jelas ;-----**

2. Bahwa Tergugat tidak akan menjawab dalil Gugatan Penggugat yang sekiranya menurut Tergugat tidak perlu ditanggapi karena bukan kewenangan kami untuk menanggapinya, sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 2 angka 1 yang mana menjadi kewenangan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk

*Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



memutuskan ;-----

----

3. Bahwa Tergugat II ( Intervensi ) menolak dengan tegas mengenai “ **Obyek**

**Sengketa** “ yang didalilkan oleh Penggugat yaitu :

-----

“ Sertipikat Hak Milik Nomor 856 Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1989, Surat ukur No : 00606/2006 tanggal 22-9-2006 dengan luas 1815 M2 atasnama SUGIYARTO. ” ;-----

Dengan penuh kebingungan Tergugat II ( Intervensi ) sampaikan dalam jawaban ini atas dasar apa Penggugat mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 856 Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ?.....Punya hak apa Penggugat mempermasalahkan ?.....

( ini harus dijelaskan dulu oleh Penggugat ).....Sebelumnya Kami Mohon Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini meminta kepada Penggugat untuk bisa membuktikan atas dasar apa Penggugat mempermasalahkan sertipikat tersebut ;-----

4. Bahwa Tergugat II ( Intervensi ) menolak dengan tegas, dalil gugatan Penggugat

halaman 2 angka 2 yang menyatakan :-----

“ Bahwa Para Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah sebidang tanah dan bangunan berstatus Hak Milik yang terletak di Dk. Domas RT.04 RW.01 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 856

*Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa  
Tengah, tertanggal 11 Agustus 1989 dengan luas  $\pm$  1730 M2, dengan batas-  
batas sebagai berikut : -----

Sebelah utara : Jalan DPU ;-----

Sebelah Selatan : Saluran ;-----

Sebelah Barat : SB. Darso ;-----

Sebelah Timur : S. Hadiyan ;-----

Bahwa menurut pendapat Tergugat II ( Intervensi ) dalil tersebut adalah **dalil gugatan asal-asalan yang dipaksakan oleh Penggugat tanpa dasar-dasar yang jelas** atau memang merupakan faktor ketidaktahuan Penggugat terhadap riwayat perolehan tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut.....**yang benar adalah Tergugat II (Intervensi) adalah pemiliknya dan menguasai fisiknya ;**-----

-

.....**Kalau masih nekat.....Penggugat wajib membuktikan itu di depan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini ;**-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas untuk dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 3; halaman 3 angka 4; halaman 4 angka 5; halaman 9 angka 6; halaman 10 angka 7, 8, 9, karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sepatutnya disampaikan pada Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Tergugat sampaikan jawabannya pada Eksepsi dan Tergugat II ( Intervensi ) tidak menanggapi pada jawaban ini ;-----

*Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 11 angka 10, 11....., Justru tindakan Tergugat I melakukan pencatatan peralihan untuk dan atasnama Tergugat II (Intervensi) adalah **tindakan yang sangat tepat didalam menjalankan tugasnya ;-----**

*“ Tergugat I sudah tepat didalam melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) khususnya Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum “.*

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat II (Intervensi) lah yang sangat dirugikan karena adanya gugatan Penggugat yang asal-asalan dan secara membabi buta tersebut ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II ( Intervensi ) mohon kepada Yth. Majelis Hakim Perkara Nomor : 35 / G / 2012 / PTUN SMG yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI ;-----**

- Menerima Eksepsi Tergugat II ( Intervensi ) untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;-----**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

**Atau**

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II ( Intervensi ) mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et bono**) ;-----

*Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 14 Agustus 2012 dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 27 Agustus 2012 dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan Duplik tertanggal 27 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan / atau fotokopinya serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 11 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 856 desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar a/n Haji aris Suparno (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. P – 2 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.143/Pdt.G/2007/PN.Ska. tanggal 24 September 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P – 3 : Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.334/Pdt/2009/PT.Smg. tanggal 8 Desember 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. P – 4 : Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2015/K/Pdt/2010. tanggal 23 Pebruari 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. P – 5 : Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 13 Oktober 2011 ( fotokopi dari fotokopi ) ; -----
6. P – 6 : Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 143/ Pdt.G/2007/PN.Ska. Jo. Nomor : 334/Pdt/2009/PT.Smg. Jo. Nomor : 2015/K/Pdt/2010 ( foto kopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
7. P – 7 : Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 29 Desember 2011 ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) ; -----
8. P – 8 : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ; 93/ PMK.06/2010 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG (fotokopi dari fotokopi);-----
9. P – 9 : Gugatan di Pengadilan Negeri Karanganyar No.9/Pdt.G/2012/ PN.Kray tertanggal 1 Pebruari 2012 ( fotokopi dari fotokopi ) ; -----
10. P – 10 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 09/ Pdt.G/2012/PN.Kray. tanggal 3 September 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. P – 11 : Akte Permohonan Banding Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Kray. Jo.

*Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08/2012 A tanggal 24 September 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan / atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T – 1 sampai dengan T – 3, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

|    |       |   |  |
|----|-------|---|--|
| 1. | T – 1 | : | Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----  |
| 2. | T – 2 | : | Warkah Nomor : 23603 tahun 2005 yang berisi Akta Jual Beli tanggal 8 September 2005 Nomor : 252/2005 yang dibuat oleh EMMY RATNAWATI, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----   |
| 3. | T – 3 | : | Warkah Nomor : 4567 – 4568 yang berisi surat permohonan Roya dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Solo Sudirman No.B. 017-HKM Tanggal 19-1-2012, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01994 Tahun 2006, Kutipan Risalah Lelang Nomor: 30/2012 Tanggal 12 Januari 2012 beserta kelengkapannya, Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2012 dari Sdr. Sugiyarto selaku pemenang Lelang yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tanah tersebut secara fisik benar-benar sudah dikuasai (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --- |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan / atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 4, sebagai berikut :

|    |              |   |  |
|----|--------------|---|--|
| 1. | T.II Int – 1 | : | Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar (fotokopi dari fotokopi) ;---                         |
| 2. | T.II Int – 2 | : | Kutipan Risalah Lelang Nomor : 30/2012 Tanggal 12 Januari 2012 beserta kelengkapannya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----                    |
| 3. | T.II Int – 3 | : | Surat Pernyataan dari SUGIYARTO tanggal 20-1-2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----  |
| 4. | T.II Int – 4 | : | Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Perkara Perdata Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Kray tanggal 13 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;----- |

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----1. Saksi SUYATNO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan pak Aris Suparno sejak kecil dan jarak rumah saksi dengan pak Aris Suparno kurang lebih 500 m2 ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal di desa Domas RT.002 RW.001 kelurahan Munggur, kecamatan Mojogedang sebagai Ketua RW.001 Desa Domas selama 7 tahun ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tahu rumah yang dikelola dan ditempati oleh pak Sugiyarto terletak di RT.04 RW.01 Kelurahan Munggur, Kecamatan Mojogedang dengan batas-batas yaitu sebelah Utara jalan DPU, sebelah Selatan saluran air irigasi, sebelah Barat sawah ibu Darso, sebelah Timur tanah kosong milik bapak Ardian;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pak Sugiyarto mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa kurang lebih sudah 4 tahun ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut sebelumnya dikelola oleh pak Aris Suparno kurang lebih 10 tahun dan dari dulu sudah didirikan rumah oleh pak

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



Aris Suparno dan sekarang didirikan rumah oleh pak

Sugiyarto;-----

- Bahwa Saksi menerangkan pak Aris Suparno mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa digunakan untuk selepan dan tanah obyek sengketa oleh pak Sugiyarto digunakan untuk pabrik katul ;

-----

2. Saksi SUNARTO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan pak Aris Suparno sejak kecil dan Jaraknya dengan rumah saksi kurang lebih 50 m ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ditempati oleh pak Sugiyarto terletak di RT.04 RW.01 Kelurahan Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pak Sugiyarto mengelola tanah obyek sengketa sudah 4 tahun;-----
- 
- Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut sebelumnya dikelola oleh pak Aris Suparno kurang lebih 10 tahun;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang mendirikan bangunan untuk penggilingan padi adalah pak Aris Suparno ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Ir. Radial Munaf Arif ;-----

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar tanah itu bersertipikat atau tidak ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendengar tanah itu dijadikan jaminan Bank;---
- Bahwa Saksi menerangkan pak Aris Suparno dan pak Sugiyarto tidak pernah ada hubungan kerja ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar berita dari mulut ke mulut bahwa tanah pak Aris Suparno dilelang kurang lebih satu tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan lelang itu terjadi setelah tanah itu dikuasai oleh pak Sugiyarto ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu Bank atau kantor lain yang melakukan lelang ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilelang hanya tanah yang dikelola oleh pak Sugiyarto ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidangan, pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidangan, pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II-Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2012, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah “*Sertipikat Hak Milik Nomor : 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1989 surat ukur No 00606/2006 tanggal 22 September 2006 dengan luas 1815 m<sup>2</sup> atas nama Sugiyarto* (vide bukti P.1 = bukti T.II.Int.1 identik dengan bukti T.1):-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PERATUN), Majelis Hakim telah memanggil Sugiyarto sebagai pihak yang tersebut namanya dalam obyek sengketa (vide bukti P.1 = bukti T.II.Int.1 identik dengan bukti T.1 ) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan dari Pengadilan tersebut Sdr. Sugiyarto dalam persidangan tanggal 24 Juli 2012 mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa untuk mempertahankan haknya dan terhadap permohonan tersebut pada persidangan tanggal 31 Juli 2012 berdasarkan Putusan Sela Nomor : 35/

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



G/2012/PTUN.Smg Majelis Hakim telah mendudukkannya sebagai pihak **Tergugat II**

**Intervensi;**-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada persidangan tanggal 24 Juli 2012 telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Juli 2012 yang didalamnya memuat adanya eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan riwayat perolehan tanah hingga penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 856 Desa Munggur Kecamatan Mojogedang, hal tersebut jelas-jelas merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----
2. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas apa yang diakuinya sebagai miliknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 31 Juli 2012 telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 27 Juli 2012 yang didalamnya termuat adanya eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan jelas-jelas mempermasalahkan kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----
2. Bahwa para Penggugat jelas-jelas tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Para Penggugat dalam Sengketa ini karena para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas apa yang diakuinya sebagai miliknya;-----

*Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



3. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali adalah Upaya hukum luar biasa dan permohonan Peninjauan kembali tersebut tidak dapat menghalangi pelaksanaan putusan (Eksekusi );-----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena para Penggugat kurang cermat dalam menyusun posita maupun petitum gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peratun), maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai eksepsi Kewenangan Absolut dan eksepsi lain lain ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi terutama Eksepsi mengenai Para Penggugat jelas-jelas tidak

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.





mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Para Penggugat dalam Sengketa ini karena para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas apa yang diakuinya sebagai miliknya;-----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi tersebut termasuk dalam Eksepsi mengenai Kepentingan yang merupakan syarat formal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu;- -----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi*”,-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingan itu jelas:-----
  - a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri:-----



- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut.-----
  - Kepentingan itu harus bersifat pribadi artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.-----
  - Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain.-----
  - Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.-----
- b. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan TUN yang digugat artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan untuk digugat;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (*Point d'interet-Point d'action*).”tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan III halaman 324 menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/ kepentingannya; -----

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



Menimbang, bahwa unsur Kepentingan merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana didalam teori hukum acara dikenal adanya adagium “ Point d’interest-point d’ action ; No interest no action; nemo judex sine actore; Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Penggugat menguasai fisik atas tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan Penguasaan Penggugat atas tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa a quo berdasarkan rechte (alas hak) yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan terkait dengan Kepentingan/Kapasitas Para Penggugat akan berdasar pada permasalahan “ Apakah Kepentingan Penggugat mempunyai hubungan kausal dengan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sehingga Penggugat memenuhi unsur kepentingan (hak gugat) untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara “ ?;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah sebidang tanah dan bangunan berstatus Hak Milik yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang,

*Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



Kabupaten Karanganyar sebagaimana terbukti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 856  
Desa Munggur Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah  
Tertanggal 11 Agustus 1989 (Vide Posita Gugatan Nomor  
2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat membuat surat perjanjian Kredit  
dengan jaminan di hadapan Notaris Sunarto,S.H. antara Tuan Haji Aris Suparno dengan  
Ir. Radial Munaf Arif senilai 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 29 oktober  
2005 dengan memberikan jaminan 4 buah sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah  
dan bangunan yang kesemuanya terletak di Dukuh Domas,Desa Munggur,kecamatan  
Majogedang, Kabupaten Karanganyar ( Vide Posita Gugatan Nomor 3);-----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Surat Perjanjian Kridet tersebut  
selanjutnya dibuatlah 4 (empat) buah Akta Jual Beli yaitu :-----

- Akta Jual beli No. 250/2005 tertanggal 8 September 2005,atas tanah bersertifikat  
Hak Milik Nomor 620 atas nama Suparno;-----
- Akta Jual beli No. 251/2005 tertanggal 8 September 2005, atas tanah bersertifikat  
Hak Milik Nomor 622 atas nama Suparno;-----
- Akta Jual beli No. 252/2005 tertanggal 8 September 2005, atas tanah bersertifikat  
Hak Milik Nomor 856 atas nama Haji Aris Suparno;-----
- Akta Jual beli No. 253/2005 tertanggal 8 September 2005 atas tanah bersertifikat  
Hak Milik Nomor 2820 atas nama Haji Aries Suparno ( vide posita gugatan  
Nomor  
4 );-----

Menimbang, bahwa terkait dengan penerbitan semua Akta Jual Beli tersebut  
kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Ir. Radial Munaf Arif  
di Pengadilan Negeri Surakarta dengan register perkara No. 143/Pdt.G/2007/PN.Ska

*Halaman 47 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



yang telah diputus pada tanggal **24 September 2008** ( vide posita gugatan nomor 5 = bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Perkara No 143/Pdt.G/2007/PN.Ska Para Penggugat mengajukan permohonan Banding dan tercatat dalam register perkara No 334/Pdt/2009/PT.SMG dan telah diputus pada tanggal **8 Desember 2009** ( vide Posita Gugatan Nomor 5 = bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Putusan Perkara Nomor 143/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo No 334/Pdt/2009/PT.Smg pihak lawan in casu Ir. Radial Munaf Arif dan kawan-kawan mengajukan upaya hukum kasasi dengan register perkara Nomor 2015K/Pdt/2010 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal **23 Februari 2011** ( vide Posita Gugatan Nomor 5 = bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 dilaksanakan penjualan lelang di Kantor Lelang Semarang, namun tidak ada pembelinya ( vide Posita Gugatan Nomor 6 = bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Putusan Perkara Nomor 143/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo No 334/Pdt/2009/PT.Smg jo No. 2015K/Pdt/2010 Para Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal **9 Januari 2012** (vide Posita Gugatan Nomor 5 = bukti P.6);-----

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penjualan lelang kedua di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang pada tanggal **12 Januari 2012** (vide Posita Gugatan Nomor 7 = bukti P.7) yang dalam pelaksanaan lelang tanggal tersebut ada pembelinya yaitu Sugiyarto yaitu atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di

*Halaman 48 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Domas RT.04 RW.01 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 856 atas nama Haji Aris Suparno dengan luas  $\pm 1.730 \text{ M}^2$  sebagaimana termuat dalam Risalah Lelang Nomor 30/2012 tanggal 12 Januari 2012 (vide Posita Gugatan Nomor 7 = bukti T.3 = bukti T.II.Int.2);-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2015 K/Pdt./2010/ tanggal 23 Februari 2011 halaman 54, 55 berbunyi Mahkamah Agung berpendapat ;-----

- Karena Judex Factie/Pengadilan Tinggi salah menerapkan Hukum dengan pertimbangan :-----
- Bahwa akta jual beli sebagaimana bukti P-21,P-22,P-23 sama dengan bukti T.IV-2, T.IV-3,T.IV-4 adalah akta yang sah dibuat oleh Pihak Penggugat I, II selaku penjual dan Tergugat I sebagai pembeli dan tidak ada pihak ketiga yaitu Bank Internasional cabang Surakarta sebagaimana pertimbangan pengadilan Tinggi;-----
- Bahwa Pengadilan Tinggi yang menerapkan Pasal 1457 KUHPdata adalah salah karena pada saat jual beli tanah terjadi (in casu tanggal 8 September 2005) maka telah terjadi peralihan kepemilikan kepada pembeli;-----
- Bahwa dalam akta-akta Pengakuan utang ternyata Penggugat secara sukarela menerangkan bahwa tanah-tanah obyek sengkata telah dibalik nama ke Tergugat I dan tidak keberatan tanah-tanah tersebut menjadi jaminan utang;--

Halaman 49 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta sudah benar dan tepat;-----
- Bahwa amar Putusan tersebut berbunyi “ Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ( vide bukti P.4);-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan bangunan di atas sertifikat objek sengketa telah dikelola dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi in casu Sugiyarto selama kurang lebih 4 (empat) tahun (vide keterangan saksi SUNARTO dan SUYATNO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena posisi Para Penggugat dalam kualitasnya bukan atau tidak lagi sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah sebidang tanah dan bangunan berstatus Hak Milik yang terletak di Dukuh Domas RT. 04 RW. 01 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar sebagaimana terbukti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 856 Desa Munggur Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Tertanggal 11 Agustus 1989 yang mana obyek Sengketa tersebut telah beralih secara hukum ke atas nama Ir .Radial Munaf Arif tertanggal 8 September 2005 sebagaimana yang tercantum pada Buku Tanah ( vide bukti P-1 = bukti T.II.Int.1 identik dengan bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat Hak Milik No 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1989 Surat Ukur No.00606/2006 tanggal 22 September 2006 seluas 1815 M2 yang semula atas nama Haji Aris Suparno yang telah dilakukan tindakan administrasi berupa pencoretan pemegang hak / tindakan peralihan hak yang telah beralih secara hukum ke atas nama Ir. Radial Munaf Arif dan setelah dilaksanakan pelelangan

*Halaman 50 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang hak atas Obyek Sengketa tersebut, maka terjadi peralihan hak lagi dari semula Ir. Radial Munaf Arif ke atas nama Sugiyarto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Haji Aris Suparno sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi terhadap obyek sengketa a quo karena sudah ada Putusan Kasasi yang mengesahkan semua Akte Jual Beli ( vide bukti P-2,P-4,T-1), sedangkan Upaya Hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa sebagaimana yang telah ditentukan secara normatif dalam ketentuan pasal 66 ayat (2) undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang menentukan bahwasannya “*Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan*”;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* maupun *tidak mempunyai kepentingan* dalam mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Milik No 856 Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1989 Surat Ukur No.00606/2006 tanggal 22 September 2006 seluas 1815 M2 atas nama Sugiyarto obyek sengketa a quo dengan demikian sesuai dengan adagium “ *Point d’ interest, point d’action* “ yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut kepentingan Para Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Halaman 51 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut kepentingan tersebut telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

**M E N G A D I L I**

**I. DALAM**

**EKSEPSI :-----**

-----

- Menerima eksepsi Tergugat; dan Tergugat II Intervensi -----

*Halaman 52 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*



**II. DALAM**

**POKOK**

**PERKARA :-----**

---

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh HJ. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis ADHI BUDHI SULISTYO, S.H. dan ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUKSES SRI TYASTUTI .H, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.

HJ. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

Halaman 53 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.



**ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SUKSES SRI TYASTUTI .H, S.H.**

*Halaman 54 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2012/PTUN-SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 125.000,-
3. Biaya panggilan dan sumpah : Rp. 59.000,-
4. Meterai Putusan Sela : Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela : Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)